



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 191 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan kunjungan Jang Mulia Perdana Menteri J.G. Gorton dari Australia ke Indonesia dalam bulan Djuni 1968, dipandang perlu untuk membentuk "Panitia Penerimaan Tamu Negara Jang Mulia Perdana Menteri Australia".

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967;
3. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk "Panitia Penerimaan Tamu Negara Jang Mulia Perdana Menteri Australia" dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Ketua | - Sekretaris Negara; |
| 2. Wakil Ketua I | - Sekretaris Djenderal Departemen Luar Negeri; |
| 3. Anggota | - Wakil dari HANKAM; |
| 4. Anggota | - Gubernur DCI Djaya; |
| 5. Anggota | - Pangdam V Djaya; |
| 6. Anggota | - Pangdak VII Djaya; |
| 7. Anggota | - Pangkodamar III Djaya; |
| 8. Anggota | - Pangkowilu V Djaya; |
| 9. Anggota | - Sekretaris Kabinet Ampera; |
| 10. Anggota | - Sekretaris Militer Presiden; |
| 11. Anggota | - Dirdjen Anggaran Departemen Keuangan; |
| 12. Anggota | - Dirdjen Pendalugri Departemen Pene-
rangan; |
| 13. Anggota | - Wakil dari Departemen Dalam Negeri; |
| 14. Anggota | - Dan Satgas Pomad; |
| 15. Sekretaris | - Sekretaris Presiden; |
| 16. Wakil Sekretaris | - Direktur Protokol Departemen Luar
Negeri. |

KEDUA : Panitia Negara bertugas menentukan pedoman/garis-garis kebijaksanaan jang berhubungan dengan kunjungan Jang Mulia Perdana Menteri Australia tersebut, agar kunjungan berlangsung dengan tertib, aman dan bermanfaat bagi Kedua Bangsa dan Negara.

KETIGA :




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : 1. Dalam melaksanakan tugas tersebut Panitia dibantu oleh suatu "Staf Pelaksana" jang dipimpin oleh :
- a) Sekretaris Negara, sebagai Ketua;
 - b) Sekretaris Presiden, sebagai Wakil Ketua I;
 - c) Direktur Protokol Departemen Luar Negeri, sebagai Wakil Ketua II;
 - d) Kolonel CPM Norman Sasono DAN SATGAS POMAD sebagai Wakil Ketua III.
2. Susunan serta keanggotaan selandjutnja ditentukan oleh Ketua Panitia.
- KEEMPAT : Panitia Negara dalam mendjalankan tugasnja bertanggung dja-wab kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 10 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.-